

2023



Departemen Sains
Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat

Policy Brief

Komunikasi Penyuluhan, Pengembangan Masyarakat,
Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan

PERAN KETUA RT DALAM KETAHANAN KELUARGA

Dr. Dyah Retna Puspita, M. Hum.

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB
Fakultas Ekologi Manusia, IPB email: dyahretna@apps.ipb.ac.id

Tanggal Publish : 30 Juni 2023

Isu Kunci

- Tingginya perceraian menjadi salah satu penyebab rendahnya ketahanan keluarga.
- Rendahnya ketahanan keluarga menjadi hambatan dalam membentuk ketahanan nasional
- Ketua RT adalah tokoh informal yang keberadaannya cukup strategis

Ringkasan

Tingginya angka perceraian mendatangkan keprihatian karena dapat menurunkan ketahanan nasional. Sementara itu, Ketua RT menduduki peran strategis dalam ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan kerukunan hidup antar-warga, termasuk antar-anggota keluarga. Untuk itu, peran mereka menjadi semakin strategis seiring dengan meningkatnya fenomena tersebut yang kebanyakan terjadi karena percekocokan yang terus-menerus serta terjadinya KDRT yang kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Di sisi lain, kebanyakan pengurus dan warga yang aktif dalam pertemuan rutin bulanan RT adalah para bapak. Untuk itulah, Ketua RT perlu mengoptimalkan forum ini untuk menyosialisasikan upaya pencegahan KDRT dan perceraian.



PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (<http://data.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/22637790-UU-No-52-Tahun-2009-Perkembangan-Kependudukan-Dan-Pembangunan-Keluarga.pdf>) pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin. Permasalahan ketahanan keluarga ini semakin perlu dibahas seiring dengan semakin tinggi dan meningkatnya jumlah kasus perceraian di banyak daerah. Mengingat dampak perceraian yang luas dan berjangka panjang, tidak saja bagi keluarga tersebut (terutama anak), melainkan juga masyarakat dan Pemerintah pada akhirnya, maka dibutuhkan upaya dan peran semua pihak untuk mencegahnya.

Salah satu pihak yang dapat mempunyai peran strategis dalam upaya pencegahan tersebut adalah Ketua Rukun Tetangga (RT) yang menjadi kepanjangan tangan Pemerintah di tingkat terbawah dengan sejumlah fungsi yang dijalankan. Pada umumnya lingkup wilayahnya adalah mencakup sekitar 40 Kepala Keluarga. Sehubungan dengan hal tersebut, makalah ini bertujuan mengkaji sejauh mana Ketua RT dapat berperan mencegah terjadinya perceraian di wilayah mereka. Sejauh mana peran Ketua RT dalam mencegah perceraian guna meningkatkan ketahanan keluarga di wilayah mereka?

PEMBAHASAN

1. FENOMENA RENDAHNYA KETAHANAN KELUARGA

Sunarti (2001) menyebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah suatu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, baik secara fisik maupun psikis mental spiritual, guna hidup mandiri serta mampu mengembangkan diri dan anggota keluarganya untuk hidup harmoni, sejahtera lahir dan batin. Ukuran ketahanan keluarga yang sah adalah yang menunjukkan kapasitas keluarga dalam memenuhi ketahanan fisik, ketahanan psikologis dan ketahanan sosial.

Sebuah keluarga disebut mempunyai ketahanan fisik apabila terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Disebut mempunyai ketahanan sosial adalah apabila berorientasi pada nilai agama, komunikasi berlangsung efektif, komitmen keluarga tinggi (pembagian kerja, dukungan untuk maju dan waktu kebersamaan keluarga, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah. Adapun ketahanan psikologis keluarga adalah apabila keluarga mampu menanggulangi masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap harapan dan kepuasan) serta kepedulian suami terhadap istri (Sunarti dalam Puspitawati, 2006). Adapun Black & Lobo (2008) menyebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah suatu keberhasilan anggota keluarga dalam mengatasi berbagai kesulitan yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kehangatan, dukungan, dan kohesi di antara mereka.

Beberapa kajian telah menunjukkan kontribusi ketahanan keluarga, antara lain Kartono (1986), Puspitawati (2006), Sugiharto (2007). Kesemuanya menyatakan pengaruh keluarga terhadap perilaku remaja. Untuk menjaga ketahanan keluarga, orangtua harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam

menjalankan peran mulianya. Di sinilah strategisnya fungsi penyuluhan.

Salah satu wujud rendahnya ketahanan keluarga adalah adanya KDRT dan perceraian. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (<http://www.depkop.go.id/attachments/article/1465/03.%20UU-23th2004-penghapusan%20kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga.pdf>) menyebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan demikian, pengertian KDRT tidak saja berupa kekerasan fisik semata sebagaimana yang selama ini dipahami banyak orang.

KDRT sangat terkait dengan perceraian. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal yakni: (1) kematian, (2) perceraian, dan (3) atas keputusan Pengadilan (www.kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf).

Lebih detail, faktor-faktor penyebabnya dijelaskan dalam Penjelasan pasal 39 ayat 2 UU

tersebut dan juga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/PP_NO_9_1975.HTM) sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari faktor yang disebutkan pada butir d dan f di atas tampak bahwa dua hal yang dapat menyebabkan perceraian adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. FENOMENA PERCERAIAN DI INDONESIA

Fenomena perceraian saat ini terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa perkara perceraian selalu menjadi jenis perkara yang dominan di antara jenis-jenis perkara yang diterima semua Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia (termasuk Mahkamah Syariah Aceh). Tahun 2011 misalnya, dari sejumlah 363.470 kasus yang diterima di seluruh Indonesia, perkara perceraian mendominasi sebesar 86,66 persen atau 314.967 kasus. Di antara perkara perceraian, maka cerai gugat (yang permohonan cerainya diajukan oleh istri) jauh lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak (yang diajukan oleh suami), yakni sebesar 68,38 persen (215.368 kasus). Tiga provinsi yang terbanyak kasusnya adalah Jawa timur (Pengadilan Tinggi Surabaya), Jawa Tengah (Pengadilan Tinggi Semarang) dan Jawa Barat (Pengadilan Tinggi Bandung). Berikut ini ditampilkan datanya.

Tabel 1. Data Perkara yang Diterima di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Tinggi di 3 Provinsi dengan Kasus Perceraian Terbanyak Tahun 2011

Wilayah	Jumlah Perceraian	Perkara Lain	Jumlah

	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah		
Indonesia	99599	215368	314967	48503	363470
	(31,62 %)	(68,38 %)	100% (86,66 %)	(13,34 %)	100%
Surabaya	29358	53618	82976	10557	93533
	(35,38 %)	(64,62 %)	100% (88,71 %)	(11,29 %)	100%
Semarang	21438	45671	67109	4151	71260
	31,945 04463	(68,05 %)	100% (94,17 %)	(5,83%)	100%
Bandung	17818	39847	57665	9779	67444
	(30,90 %)	(69,10 %)	100% (85,50 %)	(14,50 %)	100%

Sumber: diolah dari www.badilag.go.id

Jumlah kasus perceraian dalam lima tahun terakhir meningkat tajam, dari 57.114 kasus (tahun 2010) menjadi 98.154 kasus (tahun 2011). Peningkatan lebih tajam terjadi tahun 2012 dengan 403.001 kasus. Setiap tahun, jumlah terbanyak adalah cerai gugat oleh istri (www.badilag.go.id).

Provinsi Jawa Tengah termasuk tiga provinsi dengan perkara perceraian terbanyak se-Indonesia bersama Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah, peningkatan tajam juga terjadi tahun 2012, dari yang hanya 17.464 kasus di tahun 2011 menjadi 90.607 kasus di tahun 2012. Mayoritas pemohon perceraianya juga para istri. Di tingkat

nasional dan di Jawa Tengah, penyebab terbanyak kasus perceraian tahun 2010 dan 2011 adalah karena salah satu pihak meninggalkan kewajiban, terutama dalam bentuk tidak bertanggung jawab dan faktor ekonomi. Adapun penyebab ketiga adalah karena terus-menerus berselisih dan moral (222.badilag.go.id).

Data di atas menunjukkan bahwa permasalahan perceraian sudah mendesak untuk segera diatasi. Hal ini mengingat dampak perceraian yang bersifat jangka panjang dan meluas. Kajian Fagan & Curchil (2012) menunjukkan bahwa perceraian tidak saja melukai semua pihak yang terlibat, terutama, anak-anak, melainkan juga masyarakat. Fenomena ini mengurangi kompetensi masa depan anak-anak di lima tugas utama masyarakat pada lembaga: keluarga, sekolah, agama, ekonomi dan pemerintah. Dalam kaitannya dengan agama, perceraian mengurangi frekuensi ibadah keluarga tersebut. Di bidang pendidikan, perceraian menyebabkan penurunan kemampuan belajar dan pencapaian pendidikan anak-anak. Di bidang ekonomi, perceraian mengurangi pendapatan rumah tangga dan sangat mengurangi kapasitas penghasilan individu. Di bidang kesehatan, perceraian menurunkan kondisi kesehatan anak-anak yang pada akhirnya mempengaruhi umur harapan hidup mereka. Perceraian juga

berdampak pada perilaku, emosi, kejiwaan dan bahkan kemungkinan bunuh diri. Dampak lainnya adalah dapat secara signifikan meningkatkan kejahatan, kekerasan dan penelantaran dan penggunaan narkoba di mana. Semua hal ini meningkatkan biaya Pemerintah untuk mengatasinya.

1. PERAN STRATEGIS KETUA RT

Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (http://hukum.usrat.ac.id/men/mendagri2007_5.pdf) menyatakan bahwa salah satu fungsi organisasi RT adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar-warga. Mengingat keluarga adalah inti dari sebuah masyarakat, maka ketertiban dan kerukunan antar-warga sangat ditunjang oleh kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga, terutama di antara pasangan suami-istri. Salah satu syaratnya adalah adanya saling pengertian dan saling mendukung di antara mereka, termasuk dalam menjalankan tugas-tugas kerumahtanggaan.

Peran RT menjadi strategis mengingat kebanyakan RT memiliki kegiatan (baik rutin bulanan maupun insidental) yang diikuti oleh warga setempat (kebanyakan laki-laki). Dengan demikian, forum ini juga strategis dan efektif untuk menjadi ajang sosialisasi program-program KB dan keluarga pada

umumnya bagi kelompok laki-laki yang selama ini nyaris terabaikan sebagaimana ditemukan Puspita, dkk. (2014).

Kebanyakan pelaku KDRT adalah laki-laki. Dengan demikian, pengabaian pemberian informasi terhadap kelompok ini justru akan membuat mereka semakin rentan melakukan berbagai tindak kekerasan disebabkan ketidaktahuan mereka. Sangat terbatasnya sosialisasi kepada mereka inilah yang diduga menyebabkan terhambatnya upaya pencegahannya. Kasus-kasus KDRT terus saja bermunculan, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan. Untuk itulah maka pelibatan kaum laki-laki dalam upaya pencegahan dan penghapusan KDRT menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Flood (2010) yang mengatakan bahwa sebetulnya kebanyakan laki-laki juga menganggap KDRT sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dan seiring dengan peningkatan kasus-kasus KDRT, terjadi pula perbaikan perilaku di kalangan laki-laki. Sebetulnya forum RT (yang kebanyakan diikuti warga laki-laki dan di banyak tempat masih berjalan) dapat dioptimalkan untuk menyosialisasikan hal tersebut. Caranya adalah dengan mengoptimalkan peran Ketua RT sebagai “tenaga penyuluh”nya. Hal ini sesuai dengan salah satu tugas mereka yakni dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar-warga menurut pasal 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yakni. Agar dapat menjalankan peran ini, maka perlu dikaji terlebih dahulu sejauh mana pemahaman mereka tentang fenomena perceraian dan KDRT terutama di Kabupaten Purbalingga serta sejauh mana peran mereka dalam upaya pencegahannya di lingkungan mereka.

Perlunya pelibatan laki-laki dalam isu-isu keluarga juga dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian. Di bidang KB misalnya, penelitian Imroni, dkk. (2009) yang mengaji para ibu yang menggunakan metode *implant* di desa Parit, Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan menemukan bahwa faktor yang terbukti memengaruhi tingkat penggunaan *implant* ibu-ibu tersebut adalah sikap mereka pada metode *implant* serta dukungan suami.

Hasil penelitian senada juga ditemukan di Malawi. Diketahui bahwa rendahnya tingkat partisipasi KB dan tingginya kehamilan beresiko ternyata disebabkan karena tidak dilibatkannya para suami dalam penyuluhan. Padahal, merekalah yang menjadi pengambil keputusan dalam keluarga, termasuk dalam menentukan jumlah anak (Kishindo, 1994). Demikian halnya kajian di Turkey menunjukkan bahwa pelibatan laki-laki/suami dalam urusan KB (khususnya penentuan jumlah anak dan metode kontrasepsi yang akan digunakan) serta peningkatan pendidikan suami terbukti

meningkatkan partisipasi laki-laki dalam ber-KB (Vural, 1999).

SIMPULAN

Ketua RT menduduki peran strategis dalam ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan kerukunan hidup antar-warga, termasuk antar-anggota keluarga. Peran ini menjadi semakin strategis seiring dengan meningkatnya kasus perceraian yang kebanyakan di antaranya terjadi karena percekocokan yang terus-menerus serta terjadinya KDRT yang kebanyakan pelakunya adalah laki-laki. Di sisi lain, kebanyakan pengurus dan warga yang aktif dalam pertemuan rutin bulanan RT adalah para bapak. Untuk itulah, Ketua RT perlu mengoptimalkan forum ini untuk menyosialisasikan upaya pencegahan KDRT dan perceraian.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Ketahanan keluarga sangat dibutuhkan untuk terwujudnya ketahanan nasional. Sehubungan dengan maraknya kasus perceraian, dibutuhkan upaya pencegahan melalui proses sosialisasi dan penyuluhan yang lebih intensif. Dalam hal ini, Ketua RT menempati posisi yang strategis. Mengingat selama ini topik ini masih jarang dibahas dalam pertemuan-pertemuan rutin bulanan RT, maka dibutuhkan peran

Ketua RT sebagai pihak yang aktif memeloporinya. Agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut, Ketua RT perlu menggandeng pihak lain seperti penyuluh KB, pengurus PKK Desa/Kecamatan serta kalangan akademisi yang menangani masalah tersebut untuk menyosialisasikannya pada pertemuan bulanan RT. Dengan sosialisasi ini, diharapkan akan dapat dicegah kasus-kasus ketidakharmonisan keluarga dan KDRT yang dapat memicu perceraian, sehingga lebih terwujud hubungan antar-anggota keluarga serta antar-warga di lingkungan RT.

RUJUKAN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI. <http://www.badilag.net/rekap-perkara-diterima-dan-diputus>).

Fagan, Patrick F and Aaron Churchil, The Effect of Divorce of Children. Mariage and Religion Institute. <http://downloads.frc.org/EF/EF12A22.pdf>. January 11, 2012.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (<http://hukum.usrat.ac.id/men/mendagri2007>).

Sunarti, Euis. 2001. Studi Ketahanan Keluarga dan Ukurannya: Telaah Kasus Pengaruhnya terhadap Kualitas Kehamilan. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (<http://data.kemendiknas.go.id/sites/default/files/22637790-UU-No-52-Tahun-2009-Perkembangan-Kependudukan-Dan-Pembangunan-Keluarga.pdf>)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (<http://www.depkop.go.id/attachments/article/1465/03.%20UU-23th2004-penghapusan%20kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga.pdf>).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .